



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Bjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **M. IPAN KHUDORI BIN SAHRONI;**
2. Tempat Lahir : Kediri;
3. Umur/Tanggal Lahir: 26 Tahun/20 November 1997;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun Kedungsari RT. 004/RW. 001 Desa Kedungsari Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tukang Las/Pande Besi;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 22 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 22 Maret 2024 sampai dengan tanggal 10 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 11 April 2024 sampai dengan tanggal 20 Mei 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro, sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 19 Juni 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro, sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 19 Juli 2024;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2024;

Hal. 1 dari 29 hal. Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Majelis Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro, sejak tanggal 23 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2024;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Dr. TRI ASTUTI HANDAYANI, S.H., M.Hum, dkk. Para Advokat / Penasihat Hukum, yang berkantor pada Lembaga Konsultasi & Bantuan Hukum "TRIAS RONANDO" berdomisili di Jalan Pemuda Nomor 5 - 6 Bojonegoro, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 7 Agustus 2024 Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Bjn;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Bjn tanggal 24 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Bjn tanggal 24 Juli 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa M.IPHAN KHUDORI BIN SAHRONI telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu, sebagaimana diatur dalam pasal 435 Jo.psl 138 ayat (2) dan ayat (3) UU RI No.17 tahun 2023 tentang Kesehatan sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa M.IPHAN KHUDORI BIN SAHRONI berupa pidana penjara selama 3 tahun, dengan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan agar barang bukti :

- 1 buah Hp merk Redmi Type Note 11 warna biru dengan sim card/WA 083136470446;

Dirampas untuk negara;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (duaribu rupiah).

Hal. 2 dari 29 hal. Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon putusan yang seadil-adilnya dengan hukuman yang seringan-ringannya dengan pertimbangan bahwa Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari dan Terdakwa masih memiliki orang tua yang membutuhkan kehadiran Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor: Reg. Perkara PDM-40/BJN/Enz.2/07/2024 tanggal 16 Juli 2024 sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa terdakwa M. Iphan Khudori als. Kodok Bin Sahroni pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekira pukul 22.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di pinggir jalan Desa Brambang Kecamatan Tarukan Kabupaten Kediri, berdasarkan pasal 84 ayat (2) berwenang memeriksa dan mengadili dimana terdakwa berdiam terakir, apabila kediaman sebagian besar saksi lebih dekat pada Pengadilan Negeri Bojonegoro, yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu. Adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- 0- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekira pukul 18.00 wib terdakwa dengan nomer HP 083136470446 mendapat telp dari Karyono Handoko bin Gupuh Sunyoto dengan nomor telp 081233561693 untuk memesan pil LL dengan mengatakan "Piye pak?enek gak? (bagaimana pak, ada pil LL tidak?) selanjutnya di jawab "sek tak takokno koncoku" (sebentar saya tanyakan teman saya) lalu dijawab Karyono "Oke siap, tek ono bar sholat tarawih tak otw rono" (iya siap,kalo ada selesai sholat tarawih tak otw rono) selanjutnya terdakwa menghubungi Arya als. Bong (DPO) dengan nomor telp 085733934318 dengan menanyakan ketersediaan pil LL lalu di jawab jika akan diberikan dengan sistem ranjau, selanjutnya terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahu Karyono Handoko bin Gupuh Sunyoto untuk memberitahu jika pil LL tersebut ready;

- 1- Bahwa selanjutnya pada hari yang sama sekira pukul 21.30 wib terdakwa menuju ketempat yang telah disepakati dengan Arya als. Bong (DPO) dengan sistim Ranjau untuk mengambil pil LL sebanyak 2 botol masingmasing berisi 965 butir dan 924 butir;
- 2- Bahwa kemudian setelah mendapatkan pil LL tersebut terdakwa menghubungi Karyono Handoko bin Gupuh Sunyoto untuk bertemu di Depan rumah Rido Desa Mbrambang Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri, lalu menyerahkan 1 botol pil LL berisi 924 butir dengan kesepakatan harga sebesar Rp 1.000.000,- dan akan dibayarkan setelah seluruh pil laku terjual;
- 3- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 08.00 wib terdakwa M.Iphan Khudori bin Sahroni di tangkap oleh Anggota Polres Bojonegoro karena telah mengedarkan sediaan farmasi berupa pil LL yang tidak memenuhi standart dan atau **pengawasan** keamanan, khasiat, kemanfaatan, dan didapati barang bukti berupa 1 buah HP merk redmi Type Note 11 warna biru dari terdakwa sedangkan 880 butir pil LL dari Karyono Handoko bin Gupuh Sunyoto (dilakukan penuntutan secara terpisah);
- 4- Bahwa terdakwa M.Iphan Khudori bin Sahroni tidak memiliki ijin dan keahlian untuk mengedarkan pill "LL";
- 5- Bahwa pil "LL" tersebut tidak memenuhi standart dan persyaratan karena sudah tidak dalam kemasan aslinya dan tidak memenuhi khasiat atau kemanfaatan dan mutu karena tidak dalam kemasan dan tidak terdaftar kandungan serta peredaraannya tidak menggunakan resep dokter;
- 6- Bahwa obat keras tidak boleh diedarkan secara umum karena aturan dari obat keras harus dengan resep dokter;
- 7- Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab.: 02311/NOF/2024 tanggal 27 Maret 2024 diketahui jika Barang bukti No. 08412/2024/NOF berupa 10 butir tablet warna putih logo LL dengan berat ± 1,820 gram adalah benar tablet dengan bahan aktif **Triheksifenidil HCL** mempunyai efek sebagai anti parkinson tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi **termasuk Daftar Obat Keras**. Dikembalikan sebanyak 8 (delapan) butir;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Jo.psl 138 ayat (2) dan ayat (3) tentang Kesehatan.

ATAU

KEDUA :

Hal. 4 dari 29 hal. Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawa M.Iphan Khudori als. Kodok Bin Sahroni pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekira pukul 22.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di pinggir jalan Desa Brambang Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri, berdasarkan pasal 84 ayat (2) berwenang memeriksa dan mengadili dimana terdakwa berdiam terakir, apabila kediaman sebagian besar saksi lebih dekat pada Pengadilan Negeri Bojonegoro, yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukannya praktik kefarmasian meliputi produksi, termasuk penendalian mutu, pengadaaan, penyimpanan, pedistribusian, penelitian dan pengembangan sediaan farmasi serat pengelolaan dan pelayanan kefarmasian yang terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras. Adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- 8- Bawa berawal pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekira pukul 18.00 wib terdakwa dengan nomer HP 083136470446 mendapat telp dari Karyono Handoko bin Gupuh Sunyoto dengan nomor telp 081233561693 untuk memesan pil LL dengan mengatakan "Piye pak?enek gak? (bagaimana pak, ada pil LL tidak?) selanjutnya di jawab "sek tak takokno koncoku" (sebentar saya tanyakan teman saya) lalu dijawab Karyono "Oke siap, tek ono bar sholat tarawih tak otw rono" (iya siap,kalo ada selesai sholat tarawih tak otw rono) selanjutnya terdakwa menghubungi Arya als. Bong (DPO) dengan nomor telp 085733934318 dengan menanyakan ketersediaan pil LL lalu di jawab jika akan diberikan dengan sistem ranjau, selanjutnya terdakwa memberitahu Karyono Handoko bin Gupuh Sunyoto untuk memberitahu jika pil LL tersebut ready;
- 9- Bawa selanjutnya pada hari yang sama sekira pukul 21.30 wib terdakwa menuju ketempat yang telah disepakati dengan Arya als. Bong (DPO) dengan sistim Ranjau untuk mengambil pil LL sebanyak 2 botol masingmasing berisi 965 butir dan 924 butir;
- 10- Bawa kemudian setelah mendapatkan pil LL tersebut terdakwa menghubungi Karyono Handoko bin Gupuh Sunyoto untuk bertemu di Depan rumah Rido Desa Mbrambang Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri, lalu menyerahkan 1 botol pil LL berisi 924 butir dengan kesepakatan harga sebesar Rp 1.000.000, dan akan dibayarkan setelah seluruh pil laku terjual;
- 11- Bawa pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 08.00 wib terdakwa M.Iphan Khudori bin Sahroni di tangkap oleh Anggota Polres Bojonegoro karena telah mengedarkan sediaan farmasi berupa pil LL yang tidak memenuhi standart dan atau **pengawasan** keamanan, khasiat,

Hal. 5 dari 29 hal. Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kemanfaatan, dan didapati barang bukti berupa 1 buah HP merk redmi Type Note 11 warna biru dari terdakwa sedangkan 880 butir pil LL dari Karyono Handoko bin Gupuh Sunyoto (dilakukan penuntutan secara terpisah);
- 12- Bawa terdakwa M.Iphan Khudori bin Sahroni tidak memiliki ijin dan keahlian untuk mengedarkan pill “LL”;
- 13- Bawa pil “LL” tersebut tidak memenuhi standart dan persyaratan karena sudah tidak dalam kemasan aslinya dan tidak memenuhi khasiat atau kemanfaatan dan mutu karena tidak dalam kemasan dan tidak terdaftar kandungan serta peredaraannya tidak menggunakan resep dokter;
- 14- Bawa obat keras tidak boleh diedarkan secara umum karena aturan dari obat keras harus dengan resep dokter;
- 15- Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab.: 02311/NOF/2024 tanggal 27 Maret 2024 diketahui jika Barang bukti No. 08412/2024/NOF berupa 10 butir tablet warna putih logo LL dengan berat ± 1,820 gram adalah benar tablet dengan bahan aktif **Triheksifendil HCL** mempunyai efek sebagai anti parkinson tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk **Daftar Obat Keras**. Dikembalikan sebanyak 8 (delapan) butir;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 ayat (2) Jo.psl 145 UU No.17 tahun 2023 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan ia telah mendengar serta mengerti akan dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SUNGKONO, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bawa Saksi mengerti dihadirkan sebagai Saksi sehubungan dengan penangkapan yang telah dilakukan terhadap Terdakwa yang telah mengedarkan pil LL;

Bawa peristiwa penangkapan terhadap diri Terdakwa tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2024, sekitar pukul 08.00 WIB, bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Kedungsari RT. 004/RW. 001 Desa Kedungsari Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri;

Bawa Saksi melakukan penangkapan bersama Tim Unit Opsnal Satresnarkoba Polres Bojonegoro lainnya dan salah satu anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah Briptu Denis Daud, S.H.;

Bahwa Terdakwa ditangkap berdasarkan pengakuan dari Saksi Karyono Handoko Bin Gupuh Sunyoto dan Saksi Ahmad Dion Dwi Pramono Bin Sutoyo yang ditangkap lebih dulu karena mengedarkan pil LL dan mengaku memperoleh pil LL tersebut dari Terdakwa;

Bahwa pada saat diamankan, tidak ditemukan barang bukti berupa pil LL dari Terdakwa, melainkan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) unit HP merk Redmi type Note 11 warna biru dengan no. Simcard/WA: 0831-3647-0446 milik Terdakwa yang telah dipergunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dalam melakukan transaksi pengedaran pil LL tersebut;

Bahwa transaksi pil LL tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara : awalnya Saksi Karyono Handoko Bin Gupuh Sunyoto memesan pil LL melalui pesan WA dari no. Simcard/WA: 0812-3356-1693 miliknya ke no. Simcard/WA: 0831-3647-0446 milik Terdakwa, namun karena Terdakwa belum punya, lalu dicarikan dari temannya, setelah itu Terdakwa menghubungi kembali Saksi Karyono Handoko Bin Gupuh Sunyoto untuk memberitahu bahwa pil LL sudah ada/ready, selanjutnya mereka bertemu langsung untuk melakukan transaksi jual beli pil LL tersebut dengan kesepakatan Saksi Karyono Handoko Bin Gupuh Sunyoto akan membayar kepada Terdakwa setelah pil LL tersebut sudah laku terjual (sistem setoran);

Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika Saksi dan rekan mendapati saudara Septa Pradana Bin Suparno sedang membawa pil LL pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekitar pukul 19.00 WIB di dalam SPBU Kelurahan Jetak Kecamatan/Kabupaten Bojonegoro, yang saat diinterogasi mengaku memperoleh pil LL tersebut dari Saksi Ahmad Dion Dwi Pramono Bin Sutoyo. Selanjutnya Saksi dan rekan melakukan pengembangan dan terlebih dahulu mengamankan Saksi Karyono Handoko Bin Gupuh Sunyoto pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekitar pukul 20.00 WIB di depan bengkel ban mobil yang terletak di Desa Madean Kecamatan/Kabupaten Bojonegoro, kemudian pada sekitar pukul 21.00 WIB di dalam bengkel tersebut Saksi dan rekan berhasil mengamankan Saksi Ahmad Dion Dwi Pramono Bin Sutoyo yang saat itu bersama dengan saudara Achmad Rosidul Amin Bin As'ari yang mana keduanya pernah mengedarkan pil LL. Selanjutnya berdasarkan pengakuan Saksi Karyono Handoko Bin Gupuh Sunyoto

Hal. 7 dari 29 hal. Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Saksi Ahmad Dion Dwi Pramono Bin Sutoyo, Saksi dan rekan melakukan pengembangan dan berhasil mengamankan Terdakwa di rumahnya di Kabupaten Kediri;

Bahwa saat diinterogasi, Terdakwa mengaku sudah 7 (tujuh) kali memberikan pil LL kepada Saksi Karyono Handoko Bin Gupuh Sunyoto, dan hanya mengingat pemberian yang terakhir adalah pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2024 sekitar pukul 22.00 WIB, di depan rumah saudara Rido (DPO) yang beralamat di Desa Mbrambang, Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri, dan Terdakwa belum menerima pembayaran pil LL tersebut dari Saksi Karyono Handoko Bin Gupuh Sunyoto;

Bahwa saat diinterogasi, Terdakwa mengaku memberikan pil LL kepada Saksi Karyono Handoko Bin Gupuh Sunyoto sebanyak 1 (satu) botol berisi 924 (sembilan ratus dua puluh empat) butir, dan kepada Saksi Ahmad Dion Dwi Pramono Bin Sutoyo sebanyak 1 (satu) botol berisi 965 (sembilan ratus enam puluh lima) butir, dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per botol;

Bahwa saat diinterogasi, Terdakwa mengaku memperoleh pil LL tersebut dari saudara Arya alias Bong (DPO) dengan cara Terdakwa menghubungi saudara Arya alias Bong (DPO) melalui telepon WA untuk memesan pil LL, selanjutnya Terdakwa disuruh mengambil pil LL tersebut di suatu tempat yang sebelumnya sudah diberi tahu titik peletakan pil LL tersebut disembunyikan, selanjutnya Terdakwa langsung mengambil pil LL sesuai petunjuk tersebut, dimana Terdakwa sudah 10 (sepuluh) kali membeli pil LL dengan cara tersebut, namun hanya mengingat yang terakhir pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2024 sekitar pukul 21.30 WIB di bawah tiang listrik di pinggir jalan Desa/Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri, Terdakwa membeli pil LL sebanyak 2 (dua) botol masing-masing berisi 924 (sembilan ratus dua puluh empat) butir, dan 965 (sembilan ratus enam puluh lima) butir seharga Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

Bahwa Terdakwa mengaku dalam setiap transaksi 1 (satu) botol pil LL Terdakwa memperoleh keuntungan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang dia pergunakan untuk membeli rokok dan kopi di warkop;

Bahwa Terdakwa mengaku selain kepada Saksi Karyono Handoko Bin Gupuh Sunyoto dan Saksi Ahmad Dion Dwi Pramono Bin Sutoyo, Terdakwa juga pernah memberikan pil LL kepada beberapa orang

Hal. 8 dari 29 hal. Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya antara lain: saudara Sumo (DPO) beralamat di Kabupaten Nganjuk, saudara Aziz (DPO) beralamat di Kabupaten Nganjuk, saudara Sobirin (DPO) beralamat di Kabupaten Nganjuk, saudara Bagong (DPO) beralamat di Kabupaten Kediri, dan saudara Agus beralamat di Kabupaten Nganjuk;

Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian di bidang kefarmasian atau kewenangan untuk mengedarkan dan mengkonsumsi pil LL tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut sudah benar dan tidak keberatan.

2. **DENIS DAUD, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai Saksi sehubungan dengan penangkapan yang telah dilakukan terhadap Terdakwa yang telah mengedarkan pil LL;

Bahwa peristiwa penangkapan terhadap diri Terdakwa tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2024, sekitar pukul 08.00 WIB, bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Kedungsari RT. 004/RW. 001 Desa Kedungsari Kecamatan Tarukan Kabupaten Kediri;

Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama Tim Unit Opsnal Satresnarkoba Polres Bojonegoro lainnya dan salah satu anggota tersebut adalah Aiptu Sungkono, S.H.;

Bahwa Terdakwa ditangkap berdasarkan pengakuan dari Saksi Karyono Handoko Bin Gupuh Sunyoto dan Saksi Ahmad Dion Dwi Pramono Bin Sutoyo yang ditangkap lebih dulu karena mengedarkan pil LL dan mengaku memperoleh pil LL tersebut dari Terdakwa;

Bahwa pada saat diamankan, tidak ditemukan barang bukti berupa pil LL dari Terdakwa, melainkan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) unit HP merk Redmi type Note 11 warna biru dengan no. Simcard/WA: 0831-3647-0446 milik Terdakwa yang telah dipergunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dalam melakukan transaksi pengedaran pil LL tersebut;

Bahwa transaksi pil LL tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara : awalnya Saksi Karyono Handoko Bin Gupuh Sunyoto memesan pil LL melalui pesan WA dari no. Simcard/WA: 0812-3356-1693 miliknya ke no. Simcard/WA: 0831-3647-0446 milik Terdakwa, namun karena Terdakwa belum punya, lalu dicarikan dari temannya, setelah itu Terdakwa menghubungi kembali Saksi Karyono Handoko Bin Gupuh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sunyoto untuk memberitahu bahwa pil LL sudah ada/ready, selanjutnya mereka bertemu langsung untuk melakukan transaksi jual beli pil LL tersebut dengan kesepakatan Saksi Karyono Handoko Bin Gupuh Sunyoto akan membayar kepada Terdakwa setelah pil LL tersebut sudah laku terjual (sistem setoran);

Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika Saksi dan rekan mendapati saudara Septa Pradana Bin Suparno sedang membawa pil LL pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekitar pukul 19.00 WIB di dalam SPBU Kelurahan Jetak Kecamatan/Kabupaten Bojonegoro, yang saat diinterogasi mengaku memperoleh pil LL tersebut dari Saksi Ahmad Dion Dwi Pramono Bin Sutoyo. Selanjutnya Saksi dan rekan melakukan pengembangan dan terlebih dahulu mengamankan Saksi Karyono Handoko Bin Gupuh Sunyoto pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekitar pukul 20.00 WIB di depan bengkel ban mobil yang terletak di Desa Madean Kecamatan/Kabupaten Bojonegoro, kemudian pada sekitar pukul 21.00 WIB di dalam bengkel tersebut Saksi dan rekan berhasil mengamankan Saksi Ahmad Dion Dwi Pramono Bin Sutoyo yang saat itu bersama dengan saudara Achmad Rosidul Amin Bin As'ari yang mana keduanya pernah mengedarkan pil LL. Selanjutnya berdasarkan pengakuan Saksi Karyono Handoko Bin Gupuh Sunyoto dan Saksi Ahmad Dion Dwi Pramono Bin Sutoyo, Saksi dan rekan melakukan pengembangan dan berhasil mengamankan Terdakwa di rumahnya di Kabupaten Kediri;

Bahwa saat diinterogasi, Terdakwa mengaku sudah 7 (tujuh) kali memberikan pil LL kepada Saksi Karyono Handoko Bin Gupuh Sunyoto, dan hanya mengingat pemberian yang terakhir adalah pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2024 sekitar pukul 22.00 WIB, di depan rumah saudara Rido (DPO) yang beralamat di Desa Mbrambang, Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri, dan Terdakwa belum menerima pembayaran pil LL tersebut dari Saksi Karyono Handoko Bin Gupuh Sunyoto;

Bahwa saat diinterogasi, Terdakwa mengaku memberikan pil LL kepada Saksi Karyono Handoko Bin Gupuh Sunyoto sebanyak 1 (satu) botol berisi 924 (sembilan ratus dua puluh empat) butir, dan kepada Saksi Ahmad Dion Dwi Pramono Bin Sutoyo sebanyak 1 (satu) botol berisi 965 (sembilan ratus enam puluh lima) butir, dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per botol;

Bahwa saat diinterogasi, Terdakwa mengaku memperoleh pil LL

Hal. 10 dari 29 hal. Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dari saudara Arya alias Bong (DPO) dengan cara Terdakwa menghubungi saudara Arya alias Bong (DPO) melalui telepon WA untuk memesan pil LL, selanjutnya Terdakwa disuruh mengambil pil LL tersebut di suatu tempat yang sebelumnya sudah diberi tahu titik peletakan pil LL tersebut disembunyikan, selanjutnya Terdakwa langsung mengambil pil LL sesuai petunjuk tersebut, dimana Terdakwa sudah 10 (sepuluh) kali membeli pil LL dengan cara tersebut, namun hanya mengingat yang terakhir pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2024 sekitar pukul 21.30 WIB di bawah tiang listrik di pinggir jalan Desa/Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri, Terdakwa membeli pil LL sebanyak 2 (dua) botol masing-masing berisi 924 (sembilan ratus dua puluh empat) butir, dan 965 (sembilan ratus enam puluh lima) butir seharga Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

Bahwa Terdakwa mengaku dalam setiap transaksi 1 (satu) botol pil LL Terdakwa memperoleh keuntungan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang dia pergunakan untuk membeli rokok dan kopi di warkop;

Bahwa Terdakwa mengaku selain kepada Saksi Karyono Handoko Bin Gupuh Sunyoto dan Saksi Ahmad Dion Dwi Pramono Bin Sutoyo, Terdakwa juga pernah memberikan pil LL kepada beberapa orang lainnya antara lain: saudara Sumo (DPO) beralamat di Kabupaten Nganjuk, saudara Aziz (DPO) beralamat di Kabupaten Nganjuk, saudara Sobirin (DPO) beralamat di Kabupaten Nganjuk, saudara Bagong (DPO) beralamat di Kabupaten Kediri, dan saudara Agus beralamat di Kabupaten Nganjuk;

Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian di bidang kefarmasian atau kewenangan untuk mengedarkan dan mengkonsumsi pil LL tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut sudah benar dan tidak keberatan.

3. **KARYONO HANDOKO BIN GUPUH SUNYOTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sebagai Saksi sehubungan dengan perbuatan Terdakwa mengedarkan pil LL;
- Bahwa terkait perkara Terdakwa, Saksi lebih dahulu diamankan oleh Petugas Kepolisian karena telah menjual pil LL kepada teman Saksi bersama-sama dengan Saksi Ahmad Dion Dwi Pramono Bin Sutoyo, kemudian Saksi mengaku mendapatkan pil LL tersebut dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa;

Bawa Saksi mendapatkan pil LL dari Terdakwa dengan cara : Saksi memesan pil LL melalui pesan WA dari no. Simcard/WA: 0812-3356-1693 miliknya ke no. Simcard/WA: 0831-3647-0446 milik Terdakwa, namun karena Terdakwa belum punya, lalu dicarikan dari temannya, setelah itu Terdakwa menghubungi kembali Saksi untuk memberitahu bahwa pil LL sudah ada/ready, selanjutnya Saksi dan Terdakwa bertemu langsung untuk melakukan transaksi jual beli pil LL tersebut dengan kesepakatan Saksi akan membayar kepada Terdakwa setelah pil LL tersebut sudah laku terjual (sistem setoran);

- Bawa awalnya pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2024 sekitar pukul 17.30 WIB Saksi memberitahu Saksi Ahmad Dion Dwi Pramono Bin Sutoyo bahwa persediaan pil LL habis, dan setelah diberitahu oleh Terdakwa bahwa pil LLnya sudah ready, maka Saksi mengajak Saksi Ahmad Dion Dwi Pramono Bin Sutoyo untuk bersama-sama berangkat ke Kabupaten Kediri menemui Terdakwa untuk mengambil pil LL. Saat itu saudara Septa Pradana Bin Suparno juga ikut bersama-sama untuk menemui Terdakwa. Setelah sampai di tempat janjian yaitu di depan rumah saudara Rido (DPO) yang beralamat di Desa Mbrambang, Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri, Terdakwa langsung memberikan pil LL kepada Saksi sebanyak 2 (dua) botol dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per botol, selanjutnya Saksi dan teman-teman pulang ke Kabupaten Bojonegoro dan tiba di bengkel ban mobil yang terletak di Desa Madean Kecamatan/Kabupaten Bojonegoro pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekitar pukul 05.00 WIB. Sekitar pukul 13.00 WIB di dalam bengkel ban mobil tersebut Saksi membagi pil LL tersebut 1 (satu) botol berisi 924 (sembilan ratus dua puluh empat) butir untuk Saksi, dan Saksi Ahmad Dion Dwi Pramono Bin Sutoyo mendapat 1 (satu) botol berisi 965 (sembilan ratus enam puluh lima) butir, sedangkan saudara Septa Pradana Bin Suparno tidak diberikan. Pil LL tersebut kemudian disimpan oleh Saksi Ahmad Dion Dwi Pramono Bin Sutoyo di kotak kayu dalam bengkel, sedangkan Saksi menyimpan di atas tumpukan ban, setelah itu Saksi dan Saksi Ahmad Dion Dwi Pramono Bin Sutoyo melanjutkan aktifitas masing-masing;
- Bawa pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekitar pukul 18.30 WIB, Saksi menjual pil LL kepada saudara Kidin sebanyak 20 (dua

Hal. 12 dari 29 hal. Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh) butir, kemudian Saksi pamit kepada Saksi Ahmad Dion Dwi Pramono untuk pergi shalat tarawih. Setelah pulang, Saksi Ahmad Dion Dwi Pramono memberitahu bahwa dirinya telah menjual pil LL kepada saudara Septa Pradana dengan mengambil pil LL milik Saksi sebanyak 3 (tiga) tik masing-masing berisi 8 (delapan) butir pil LL namun belum dibayar, dan juga memberikan masing-masing sebanyak 2 (dua) butir pil LL kepada temannya yaitu saudara Achmad Rosidul Bin As'ari dan saudara Abdi Gunawan Bin Trisna;

- Bahwa keesokan harinya yaitu pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekitar pukul 20.00 WIB saat berada di depan bengkel mobil yang terletak di Desa Madean Kecamatan/Kabupaten Bojonegoro, Saksi diamankan oleh Petugas Kepolisian setelah sebelumnya Petugas Kepolisian mengamankan saudara Septa Pradana Bin Suparno sedang membawa pil LL pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekitar pukul 19.00 WIB di dalam SPBU Kelurahan Jetak Kecamatan/Kabupaten Bojonegoro, yang saat diinterogasi mengaku memperoleh pil LL tersebut dari Saksi Ahmad Dion Dwi Pramono Bin Sutoyo. Setelah berhasil mengamankan Saksi, sekitar pukul 21.00 WIB di dalam bengkel ban mobil tempat Saksi diamankan, Petugas Kepolisian juga mengamankan Saksi Ahmad Dion Dwi Pramono Bin Sutoyo yang saat itu bersama dengan saudara Achmad Rosidul Amin Bin As'ari yang mana keduanya pernah mengedarkan pil LL;

- Bahwa saat diamankan, Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap diri Saksi dan menemukan barang bukti antara lain: 1 (satu) buah botol ukuran sedang warna putih tanpa merek, 1 (satu) buah plastik warna bening yang di dalamnya berisi 880 (delapan ratus delapan puluh) butir pil LL, 1 (satu) buah kresek ukuran sedang warna hitam, 1 (satu) pack plastik klip ukuran kecil warna bening, dan 1 (satu) buah HP merek Oppo type A16 warna biru metalik dengan no. Simcard/WA: 0812-3356-1693 milik Saksi;

Bahwa Saksi sudah 7 (tujuh) kali mendapatkan pil LL dari Terdakwa namun hanya mengingat pemberian yang terakhir adalah pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2024 sekitar pukul 22.00 WIB, di depan rumah saudara Rido (DPO) yang beralamat di Desa Mbrambang, Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri, dan Saksi belum memberikan pembayaran pil LL tersebut kepada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi tidak mempunyai keahlian di bidang

Hal. 13 dari 29 hal. Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kefarmasian atau kewenangan untuk mengedarkan dan mengkonsumsi pil LL tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut sudah benar dan tidak keberatan.

4. **AHMAD DION DWI PRAMONO BIN SUTOYO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sebagai Saksi sehubungan dengan perbuatan Terdakwa mengedarkan pil LL;

- Bahwa terkait perkara Terdakwa, Saksi lebih dahulu diamankan oleh Petugas Kepolisian karena telah menjual pil LL kepada teman Saksi bersama-sama dengan Saksi Karyono Handoko Bin Gupuh Sunyoto, kemudian Saksi mengaku mendapatkan pil LL tersebut dari Terdakwa;

Bahwa Saksi mendapatkan pil LL dari Terdakwa dengan cara : Saksi Karyono Handoko Bin Gupuh Sunyoto memesan pil LL melalui pesan WA dari no. Simcard/WA: 0812-3356-1693 miliknya ke no. Simcard/WA: 0831-3647-0446 milik Terdakwa, namun karena Terdakwa belum punya, lalu dicarikan dari temannya, setelah itu Terdakwa menghubungi kembali Saksi Karyono Handoko Bin Gupuh Sunyoto untuk memberitahu bahwa pil LL sudah ada/ready, selanjutnya Saksi ikut bersama Saksi Karyono Handoko Bin Gupuh Sunyoto bertemu langsung dengan Terdakwa untuk melakukan transaksi jual beli pil LL tersebut dengan kesepakatan Saksi akan membayar kepada Terdakwa setelah pil LL tersebut sudah laku terjual (sistem setoran);

- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2024 sekitar pukul 17.30 WIB Saksi Karyono Handoko Bin Gupuh Sunyoto memberitahu kepada Saksi bahwa persediaan pil LL habis, dan setelah diberitahu oleh Terdakwa bahwa pil LLnya sudah ready, maka Saksi Karyono Handoko Bin Gupuh Sunyoto mengajak Saksi untuk bersama-sama berangkat ke Kabupaten Kediri menemui Terdakwa untuk mengambil pil LL. Saat itu saudara Septa Pradana Bin Suparno juga ikut bersama-sama untuk menemui Terdakwa. Setelah sampai di tempat janjian yaitu di depan rumah saudara Rido (DPO) yang beralamat di Desa Mbrambang, Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri, Terdakwa langsung memberikan pil LL kepada Saksi Karyono Handoko Bin Gupuh Sunyoto sebanyak 2 (dua) botol dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per botol, selanjutnya Saksi dan teman-teman pulang ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bojonegoro dan tiba di bengkel ban mobil mobil yang terletak di Desa Madean Kecamatan/Kabupaten Bojonegoro pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekitar pukul 05.00 WIB. Sekitar pukul 13.00 WIB di dalam bengkel ban mobil tersebut Saksi Karyono Handoko Bin Gupuh Sunyoto membagi pil LL tersebut 1 (satu) botol berisi 924 (sembilan ratus dua puluh empat) butir untuk dirinya sendiri dan Saksi mendapat 1 (satu) botol berisi 965 (sembilan ratus enam puluh lima) butir, sedangkan saudara Septa Pradana Bin Suparno tidak diberikan. Pil LL tersebut kemudian Saksi simpan di kotak kayu dalam bengkel, sedangkan Saksi Karyono Handoko Bin Gupuh Sunyoto menyimpan di atas tumpukan ban, setelah itu Saksi dan Saksi Karyono Handoko Bin Gupuh Sunyoto melanjutkan aktifitas masing-masing;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekitar pukul 18.30 WIB, Saksi Karyono Handoko Bin Gupuh Sunyoto menjual pil LL kepada saudara Kidin sebanyak 20 (dua puluh) butir, kemudian dirinya pamit kepada Saksi untuk pergi shalat tarawih. Sekitar pukul 19.00 WIB saudara Septa Pradana menghampiri Saksi dan menanyakan pil LL milik Saksi Karyono Handoko, lalu Saksi menjual pil LL milik Saksi Karyono Handoko kepada saudara Septa Pradana sebanyak 3 (tiga) tik masing-masing berisi 8 (delapan) butir pil LL namun belum dibayar, dan juga memberikan masing-masing sebanyak 2 (dua) butir pil LL kepada teman Saksi yaitu saudara Achmad Rosidul Bin As'ari dan saudara Abdi Gunawan Bin Trisna;
- Bahwa keesokan harinya yaitu pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekitar pukul 21.00 WIB saat berada di dalam bengkel mobil yang terletak di Desa Madean Kecamatan/Kabupaten Bojonegoro, Saksi yang saat itu bersama dengan saudara Achmad Rosidul Amin Bin As'ari yang juga pernah mengedarkan pil LL diamankan oleh Petugas Kepolisian setelah sebelumnya Petugas Kepolisian mengamankan saudara Septa Pradana Bin Suparno sedang membawa pil LL pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekitar pukul 19.00 WIB di dalam SPBU Kelurahan Jetak Kecamatan/Kabupaten Bojonegoro, yang saat diinterogasi mengaku memperoleh pil LL tersebut dari Saksi, dan sekitar pukul 20.00 WIB Saksi Karyono Handoko lebih dahulu diamankan di depan bengkel ban mobil tempat Saksi diamankan;
- Bahwa saat diamankan Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap diri Saksi dan menemukan barang bukti antara

Hal. 15 dari 29 hal. Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain: 1 (satu) bungkus plastik klip kecil warna bening yang di dalamnya berisi 4 (empat) butir pil LL, 4 (empat) butir pil LL, 1 (satu) bungkus rokok bekas merek Roekoen Internasional, 1 (satu) lembar tisue bekas warna putih, 1 (satu) buah botol warna putih yang di dalamnya berisi 965 (sembilan ratus enam puluh lima) butir, 1 (satu) buah kantong kresek bekas warna hitam, 1 (satu) lembar plastik warna hitam, dan 1 (satu) buah HP merek Redmi type 10A warna hitam dengan no. Simcard: 0858-0828-2508 milik Saksi;

Bawa Saksi mendapatkan pil LL dari Terdakwa pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2024 sekitar pukul 22.00 WIB, di depan rumah saudara Rido (DPO) yang beralamat di Desa Mbrambang, Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri, dan Saksi belum memberikan pembayaran pil LL tersebut kepada Terdakwa;

- Bawa Terdakwa dan Saksi tidak mempunyai keahlian di bidang kefarmasian atau kewenangan untuk mengedarkan dan mengkonsumsi pil LL tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut sudah benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa telah diajukan surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur Nomor Lab : 02311/NOF/2024 tanggal 27 Maret 2024 yang dibuat oleh Defa Jaumil S.I.K., Titin Ernawati S.Farm, Apt, dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S. Si dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor : 08412/2024/NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto \pm 1,820 Gram milik KARYONO HANDOKO BIN GUPUH SUNYOTO adalah benar tablet dengan bahan aktif *Triheksifenidil HCL* mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk daftar Obat Keras, dikembalikan sebanyak 8 (delapan) butir;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara RI Daerah Jawa Timur No. LAB. : 2306/FKF/2024 tanggal 22 Maret 2024 yang diperiksa dan ditandatangani oleh pemeriksa Lukman, S.Si, M.Si, Handi Purwanto, ST, dan Setyadi Ari Murtopo, SH dan mengetahui KabidLabfor Polda Jatim Sodiq Pratomo, S.Si., M.Si, terhadap barang bukti No BB 0175/2024/FKF berupa : 1 (satu) Unit mobile phone merk Xiaomi Model 2201117TY warna biru dengan No IMEI 863656067480223 adalah benar ditemukan data pada barang bukti

Hal. 16 dari 29 hal. Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa *chats Whatsapp messages* yang sesuai dengan maksud dan tujuan pemeriksaan barang bukti (detil pemeriksaan dijelaskan di dalam BAB IV); sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa mengerti diajukan kepersidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap diri Terdakwa yang terlibat peredaran pil LL;

Bahwa peristiwa penangkapan terhadap diri Terdakwa terjadi pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2024, sekitar pukul 08.00 WIB, bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Kedungsari RT. 004/RW. 001 Desa Kedungsari Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri;

Bahwa Terdakwa ditangkap berdasarkan pengakuan dari Saksi Karyono Handoko Bin Gupuh Sunyoto dan Saksi Ahmad Dion Dwi Pramono Bin Sutoyo yang ditangkap lebih dulu karena mengedarkan pil LL dan mengaku memperoleh pil LL tersebut dari Terdakwa;

Bahwa pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa, tidak ditemukan barang bukti berupa pil LL dari Terdakwa, melainkan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) unit HP merk Redmi type Note 11 warna biru dengan no. Simcard/WA: 0831-3647-0446 milik Terdakwa yang telah dipergunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dalam melakukan transaksi pengedaran pil LL tersebut sebagaimana yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini, sehingga Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan selanjutnya dibawa ke Kantor Polres Bojonegoro untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa transaksi pil LL tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara : awalnya Saksi Karyono Handoko Bin Gupuh Sunyoto memesan pil LL melalui pesan WA dari no. Simcard/WA: 0812-3356-1693 miliknya ke no. Simcard/WA: 0831-3647-0446 milik Terdakwa, namun karena Terdakwa belum punya, lalu Terdakwa menghubungi saudara Arya alias Bong (DPO) melalui telepon WA untuk memesan pil LL, selanjutnya Terdakwa disuruh mengambil pil LL tersebut di suatu tempat yang sebelumnya sudah diberi tahu titik peletakan pil LL tersebut disembunyikan, selanjutnya Terdakwa langsung mengambil pil LL sesuai petunjuk tersebut. Setelah itu Terdakwa menghubungi kembali Saksi Karyono Handoko Bin Gupuh Sunyoto untuk memberitahu bahwa pil LL sudah ada/ready, selanjutnya mereka bertemu langsung untuk melakukan transaksi jual beli pil LL tersebut dengan kesepakatan Saksi Karyono Handoko Bin Gupuh Sunyoto akan membayar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa setelah pil LL tersebut sudah laku terjual (sistem setoran);

Bahwa Terdakwa sudah 7 (tujuh) kali memberikan pil LL kepada Saksi Karyono Handoko Bin Gupuh Sunyoto, dan hanya mengingat pemberian yang terakhir adalah pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2024 sekitar pukul 22.00 WIB, di depan rumah saudara Rido (DPO) yang beralamat di Desa Mbrambang, Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri;

Bahwa yang terakhir kalinya Terdakwa memberikan pil LL kepada Saksi Karyono Handoko Bin Gupuh Sunyoto sebanyak 1 (satu) botol berisi 924 (sembilan ratus dua puluh empat) butir, dan kepada Saksi Ahmad Dion Dwi Pramono Bin Sutoyo sebanyak 1 (satu) botol berisi 965 (sembilan ratus enam puluh lima) butir, dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per botol, namun Terdakwa belum menerima pembayaran pil LL tersebut dari Saksi Karyono Handoko Bin Gupuh Sunyoto;

Bahwa Terdakwa sudah 10 (sepuluh) kali membeli pil LL dari saudara Arya alias Bong (DPO) namun hanya mengingat yang terakhir pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2024 sekitar pukul 21.30 WIB di bawah tiang listrik di pinggir jalan Desa/Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri, Terdakwa membeli pil LL sebanyak 2 (dua) botol masing-masing berisi 924 (sembilan ratus dua puluh empat) butir, dan 965 (sembilan ratus enam puluh lima) butir seharga Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

Bahwa dalam setiap transaksi 1 (satu) botol pil LL Terdakwa memperoleh keuntungan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang dia pergunakan untuk membeli rokok dan kopi di warkop;

Bahwa selain kepada Saksi Karyono Handoko Bin Gupuh Sunyoto dan Saksi Ahmad Dion Dwi Pramono Bin Sutoyo, Terdakwa juga pernah memberikan pil LL kepada beberapa orang lainnya antara lain: saudara Sumo (DPO) beralamat di Kabupaten Nganjuk, saudara Aziz (DPO) beralamat di Kabupaten Nganjuk, saudara Sobirin (DPO) beralamat di Kabupaten Nganjuk, saudara Bagong (DPO) beralamat di Kabupaten Kediri, dan saudara Agus beralamat di Kabupaten Nganjuk;

Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian di bidang kefarmasian atau kewenangan untuk mengedarkan dan mengkonsumsi pil LL tersebut;

Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi dikemudian hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa didepan persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (saksi *a de charge*) untuk kepentingan pembelaannya walaupun hak tersebut telah ditawarkan kepadanya sebagaimana mestinya;

Hal. 18 dari 29 hal. Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

1 (satu) Buah HP Redmi type Note 11, warna biru, dengan No. Simcard/ WA 0831-3647-0446, yang telah dilakukan penyitaan yang sah, serta dikenal dan dibenarkan oleh Saksi-saksi dan juga Terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2024, sekitar pukul 08.00 WIB, bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Kedungsari RT. 004/RW. 001 Desa Kedungsari Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri, Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Satuan Narkoba Polres Bojonegoro karena terlibat kasus peredaran pil LL;
2. Bahwa Terdakwa ditangkap berdasarkan pengakuan dari Saksi Karyono Handoko Bin Gupuh Sunyoto (Terdakwa pada berkas perkara terpisah) dan Saksi Ahmad Dion Dwi Pramono Bin Sutoyo (Terdakwa pada berkas perkara terpisah) yang ditangkap lebih dulu karena mengedarkan pil LL dan mengaku memperoleh pil LL tersebut dari Terdakwa;
3. Bahwa pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa, tidak ditemukan barang bukti berupa pil LL dari Terdakwa, melainkan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) unit HP merk Redmi type Note 11 warna biru dengan no. Simcard/WA: 0831-3647-0446 milik Terdakwa yang telah dipergunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dalam melakukan transaksi pengedaran pil LL tersebut sebagaimana yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini, sehingga Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan selanjutnya dibawa ke Kantor Polres Bojonegoro untuk diproses lebih lanjut;
4. Bahwa transaksi pil LL tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara : awalnya Saksi Karyono Handoko Bin Gupuh Sunyoto (Terdakwa pada berkas perkara terpisah) memesan pil LL melalui pesan WA dari no. Simcard/WA: 0812-3356-1693 miliknya ke no. Simcard/WA: 0831-3647-0446 milik Terdakwa, namun karena Terdakwa belum punya, lalu Terdakwa menghubungi saudara Arya alias Bong (DPO) melalui telepon WA untuk memesan pil LL, selanjutnya Terdakwa disuruh mengambil pil LL tersebut di

Hal. 19 dari 29 hal. Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu tempat yang sebelumnya sudah diberi tahu titik peletakan pil LL tersebut disembunyikan, selanjutnya Terdakwa langsung mengambil pil LL sesuai petunjuk tersebut. Setelah itu Terdakwa menghubungi kembali Saksi Karyono Handoko Bin Gupuh Sunyoto (Terdakwa pada berkas perkara terpisah) untuk memberitahu bahwa pil LL sudah ada/ready, selanjutnya mereka bertemu langsung untuk melakukan transaksi jual beli pil LL tersebut dengan kesepakatan Saksi Karyono Handoko Bin Gupuh Sunyoto (Terdakwa pada berkas perkara terpisah) akan membayar kepada Terdakwa setelah pil LL tersebut sudah laku terjual (sistem setoran);

5. Bahwa Terdakwa sudah 7 (tujuh) kali memberikan pil LL kepada Saksi Karyono Handoko Bin Gupuh Sunyoto (Terdakwa pada berkas perkara terpisah), dan hanya mengingat pemberian yang terakhir adalah pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2024 sekitar pukul 22.00 WIB, di depan rumah saudara Rido (DPO) yang beralamat di Desa Mbrambang, Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri;
6. Bahwa yang terakhir kalinya Terdakwa memberikan pil LL kepada Saksi Karyono Handoko Bin Gupuh Sunyoto (Terdakwa pada berkas perkara terpisah) sebanyak 1 (satu) botol berisi 924 (sembilan ratus dua puluh empat) butir, dan kepada Saksi Ahmad Dion Dwi Pramono Bin Sutoyo (Terdakwa pada berkas perkara terpisah) sebanyak 1 (satu) botol berisi 965 (sembilan ratus enam puluh lima) butir, dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per botol, namun Terdakwa belum menerima pembayaran pil LL tersebut dari Saksi Karyono Handoko Bin Gupuh Sunyoto (Terdakwa pada berkas perkara terpisah);
7. Bahwa Terdakwa sudah 10 (sepuluh) kali membeli pil LL dari saudara Arya alias Bong (DPO) namun hanya mengingat yang terakhir pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2024 sekitar pukul 21.30 WIB di bawah tiang listrik di pinggir jalan Desa/Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri, Terdakwa membeli pil LL sebanyak 2 (dua) botol masing-masing berisi 924 (sembilan ratus dua puluh empat) butir, dan 965 (sembilan ratus enam puluh lima) butir seharga Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
8. Bahwa dalam setiap transaksi 1 (satu) botol pil LL Terdakwa memperoleh keuntungan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang dia pergunakan untuk membeli rokok dan kopi di warkop;
9. Bahwa selain kepada Saksi Karyono Handoko Bin Gupuh Sunyoto (Terdakwa pada berkas perkara terpisah) dan Saksi Ahmad Dion Dwi Pramono Bin Sutoyo (Terdakwa pada berkas perkara terpisah), Terdakwa juga pernah

Hal. 20 dari 29 hal. Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan pil LL kepada beberapa orang lainnya antara lain: saudara Sumo (DPO) beralamat di Kabupaten Nganjuk, saudara Aziz (DPO) beralamat di Kabupaten Nganjuk, saudara Sobirin (DPO) beralamat di Kabupaten Nganjuk, saudara Bagong (DPO) beralamat di Kabupaten Kediri, dan saudara Agus beralamat di Kabupaten Nganjuk;

10. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian di bidang kefarmasian atau kewenangan untuk mengedarkan dan mengkonsumsi pil LL tersebut;

11. Bahwa berdasarkan surat berupa: Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur Nomor Lab : 02311/NOF/2024 tanggal 27 Maret 2024 diketahui bahwa barang bukti yang disita dari saudara KARYONO HANDOKO BIN GUPUH SUNYOTO dengan nomor : 08412/2024/NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto ± 1,820 Gram adalah benar tablet dengan bahan aktif *Trihexsifendil HCL* mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk daftar Obat Keras, dikembalikan sebanyak 8 (delapan) butir;

12. Bahwa berdasarkan surat berupa: Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara RI Daerah Jawa Timur No. LAB. : 2306/FKF/2024 tanggal 22 Maret 2024 diketahui bahwa dalam handphone milik Terdakwa adalah benar ditemukan data pada barang bukti berupa *chats Whatsapp messages* yang sesuai dengan maksud dan tujuan pemeriksaan barang bukti (detil pemeriksaan dijelaskan di dalam BAB IV);

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga dengan memperhatikan fakta hukum yang telah diuraikan di atas, Majelis Hakim langsung memilih dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap orang;**
2. **Yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3);**

Hal. 21 dari 29 hal. Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang ataupun badan hukum sebagai subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang dalam hal ini menunjuk pada siapa pelaku tindak pidana ini atau siapa subyek hukum dalam perkara ini yang duduk sebagai Terdakwa untuk mempertanggung jawabkan segala perbuatan yang didakwakan kepadanya, hal ini untuk menghindari adanya “*error in persona*” dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa di persidangan, dan telah dibacakan identitasnya secara lengkap, dimana atas pertanyaan Majelis Hakim, Terdakwa telah mengaku dan membenarkan bahwa nama dan identitas yang disebut dalam surat Dakwaan tersebut adalah benar yakni M. IPAN KHUDORI BIN SAHRONI;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menunjuk kepada pelaku perbuatan yang didakwakan sehingga harus dapat dibuktikan Terdakwalah pelakunya oleh karena itu unsur ini tidak dapat dipertimbangkan tersendiri melainkan bersama-sama dengan unsur yang mengikutinya. Unsur “setiap orang” tersebut akan terpenuhi bila unsur lainnya telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.2. Yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3);

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung sub unsur yang bersifat alternatif kumulatif dengan adanya kata sambung “dan/atau”, sehingga Pelaku tidak diharuskan melakukan seluruh tindakan yang disebutkan dalam unsur tersebut, melainkan cukup salah satu saja ataupun lebih dari satu tindakan sebagaimana disebutkan di atas terbukti dilakukan oleh Pelaku, maka perbuatan Pelaku tersebut dapat dinyatakan telah memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud “memproduksi” adalah suatu kegiatan yang dikerjakan untuk menambah nilai guna suatu benda atau menciptakan benda baru sehingga lebih bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan, sedangkan yang dimaksud “mengedarkan” adalah kegiatan pengadaan, pengangkutan, pemberian,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyerahan, penjualan dan penyediaan di tempat serta penyimpanan untuk penjualan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 12 Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang dimaksud dengan "sediaan farmasi" Obat, Bahan Obat, Obat Bahan Alam, termasuk bahan Obat Bahan Alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi. Sedangkan yang dimaksud "alat kesehatan" adalah instrumen, alat-alat, mesin, peralatan, implan, reagen dan ka-librator in vitro, perangkat lunak, serta material atau sejenisnya yang digunakan pada manusia untuk tujuan medis dan tidak mencapai kerja utama melalui proses farmakologi, imunologi, atau metabolisme;

Menimbang, bahwa unsur ini mengacu pada Pasal 138 ayat (2) dan (3) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan sehingga berbunyi : "(2) Setiap orang dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu; (3) Setiap orang dilarang memproduksi, menyimpan, mempromosikan, mengedarkan dan/atau mendistribusikan Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2024, sekitar pukul 08.00 WIB, bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Kedungsari RT. 004/RW. 001 Desa Kedungsari Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri, Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Satuan Narkoba Polres Bojonegoro karena terlibat kasus peredaran pil LL;
2. Bahwa Terdakwa ditangkap berdasarkan pengakuan dari Saksi Karyono Handoko Bin Gupuh Sunyoto (Terdakwa pada berkas perkara terpisah) dan Saksi Ahmad Dion Dwi Pramono Bin Sutoyo (Terdakwa pada berkas perkara terpisah) yang ditangkap lebih dulu karena mengedarkan pil LL dan mengaku memperoleh pil LL tersebut dari Terdakwa;
3. Bahwa pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa, tidak ditemukan barang bukti berupa pil LL dari Terdakwa, melainkan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) unit HP merk Redmi type Note 11 warna biru dengan no. Simcard/WA: 0831-3647-0446 milik Terdakwa yang telah dipergunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dalam melakukan transaksi pengedaran pil LL tersebut sebagaimana yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan barang bukti dalam perkara ini, sehingga Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan selanjutnya dibawa ke Kantor Polres Bojonegoro untuk diproses lebih lanjut;

4. Bahwa transaksi pil LL tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara : awalnya Saksi Karyono Handoko Bin Gupuh Sunyoto (Terdakwa pada berkas perkara terpisah) memesan pil LL melalui pesan WA dari no. Simcard/WA: 0812-3356-1693 miliknya ke no. Simcard/WA: 0831-3647-0446 milik Terdakwa, namun karena Terdakwa belum punya, lalu Terdakwa menghubungi saudara Arya alias Bong (DPO) melalui telepon WA untuk memesan pil LL, selanjutnya Terdakwa disuruh mengambil pil LL tersebut di suatu tempat yang sebelumnya sudah diberi tahu titik peletakan pil LL tersebut disembunyikan, selanjutnya Terdakwa langsung mengambil pil LL sesuai petunjuk tersebut. Setelah itu Terdakwa menghubungi kembali Saksi Karyono Handoko Bin Gupuh Sunyoto (Terdakwa pada berkas perkara terpisah) untuk memberitahu bahwa pil LL sudah ada/ready, selanjutnya mereka bertemu langsung untuk melakukan transaksi jual beli pil LL tersebut dengan kesepakatan Saksi Karyono Handoko Bin Gupuh Sunyoto (Terdakwa pada berkas perkara terpisah) akan membayar kepada Terdakwa setelah pil LL tersebut sudah laku terjual (sistem setoran);
5. Bahwa Terdakwa sudah 7 (tujuh) kali memberikan pil LL kepada Saksi Karyono Handoko Bin Gupuh Sunyoto (Terdakwa pada berkas perkara terpisah), dan hanya mengingat pemberian yang terakhir adalah pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2024 sekitar pukul 22.00 WIB, di depan rumah saudara Rido (DPO) yang beralamat di Desa Mbrambang, Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri;
6. Bahwa yang terakhir kalinya Terdakwa memberikan pil LL kepada Saksi Karyono Handoko Bin Gupuh Sunyoto (Terdakwa pada berkas perkara terpisah) sebanyak 1 (satu) botol berisi 924 (sembilan ratus dua puluh empat) butir, dan kepada Saksi Ahmad Dion Dwi Pramono Bin Sutoyo (Terdakwa pada berkas perkara terpisah) sebanyak 1 (satu) botol berisi 965 (sembilan ratus enam puluh lima) butir, dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per botol, namun Terdakwa belum menerima pembayaran pil LL tersebut dari Saksi Karyono Handoko Bin Gupuh Sunyoto (Terdakwa pada berkas perkara terpisah);
7. Bahwa Terdakwa sudah 10 (sepuluh) kali membeli pil LL dari saudara Arya alias Bong (DPO) namun hanya mengingat yang terakhir pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2024 sekitar pukul 21.30 WIB di bawah tiang listrik

Hal. 24 dari 29 hal. Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di pinggir jalan Desa/Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri, Terdakwa membeli pil LL sebanyak 2 (dua) botol masing-masing berisi 924 (sembilan ratus dua puluh empat) butir, dan 965 (sembilan ratus enam puluh lima) butir seharga Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

8. Bahwa dalam setiap transaksi 1 (satu) botol pil LL Terdakwa memperoleh keuntungan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang dia pergunakan untuk membeli rokok dan kopi di warkop;

9. Bahwa selain kepada Saksi Karyono Handoko Bin Gupuh Sunyoto (Terdakwa pada berkas perkara terpisah) dan Saksi Ahmad Dion Dwi Pramono Bin Sutoyo (Terdakwa pada berkas perkara terpisah), Terdakwa juga pernah memberikan pil LL kepada beberapa orang lainnya antara lain: saudara Sumo (DPO) beralamat di Kabupaten Nganjuk, saudara Aziz (DPO) beralamat di Kabupaten Nganjuk, saudara Sobirin (DPO) beralamat di Kabupaten Nganjuk, saudara Bagong (DPO) beralamat di Kabupaten Kediri, dan saudara Agus beralamat di Kabupaten Nganjuk;

10. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian di bidang kefarmasian atau kewenangan untuk mengedarkan dan mengkonsumsi pil LL tersebut;

11. Bahwa berdasarkan surat berupa: Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur Nomor Lab : 02311/NOF/2024 tanggal 27 Maret 2024 diketahui bahwa barang bukti yang disita dari saudara KARYONO HANDOKO BIN GUPUH SUNYOTO dengan nomor : 08412/2024/NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto ± 1,820 Gram adalah benar tablet dengan bahan aktif *Triheksifenidil HCL* mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk daftar Obat Keras, dikembalikan sebanyak 8 (delapan) butir;

12. Bahwa berdasarkan surat berupa: Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara RI Daerah Jawa Timur No. LAB. : 2306/FKF/2024 tanggal 22 Maret 2024 diketahui bahwa dalam handphone milik Terdakwa adalah benar ditemukan data pada barang bukti berupa *chats Whatsapp messages* yang sesuai dengan maksud dan tujuan pemeriksaan barang bukti (detil pemeriksaan dijelaskan di dalam BAB IV);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas bila dihubungkan dengan pengertian-pengertian yang telah pula diuraikan di atas, dimana obat Pil LL tersebut mengandung bahan aktif *Triheksifenidil HCL* termasuk golongan obat keras, namun sudah tidak memiliki ijin edar dari Badan

Hal. 25 dari 29 hal. Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

POM sehingga tidak boleh disimpan, digunakan maupun diedarkan. Selain itu Pil LL juga tidak memenuhi standar dan tidak diperbolehkan dijual secara bebas, dimana obat tersebut dikatakan tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan karena sudah tidak dalam kemasan aslinya, dan tidak memenuhi khasiat, atau kemanfaatan dan mutu, karena sudah di kemas/racik ulang dan tidak terdapat daftar kandungan serta peredarnnya tidak menggunakan resep dari Dokter, sehingga perbuatan Terdakwa yang telah menjual obat berupa pil LL melalui Saksi Karyono Handoko Bin Gupuh Sunyoto (Terdakwa pada berkas perkara terpisah) dan Saksi Ahmad Dion Dwi Pramono Bin Sutoyo (Terdakwa pada berkas perkara terpisah) tanpa adanya resep dokter dan Terdakwa sendiri tidak memiliki keahlian dibidang kefarmasian atau khusus/kewenangan serta ijin dalam mengedarkan pil LL telah sesuai dengan pengertian sub unsur “mengedarkan” dan “sediaan farmasi”, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur **“mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2)”** ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur mengenai perbuatan telah terpenuhi dan benar Terdakwa-lah pelakunya, maka unsur **“setiap orang”** telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberan dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit HP merk Redmi type Note 11 warna biru dengan no.

Simcard/WA: 0831-3647-0446;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan namun mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi Terdakwa sebagaimana yang dikehendaki oleh ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa yang memperjualbelikan obat keras yang yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu membahayakan kesehatan konsumennya;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengaku bersalah dan merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka kepada Terdakwa harus dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 435 jo. Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **M. Ipan Khudori Bin Sahroni** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Hal. 27 dari 29 hal. Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar, dan persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu", sebagaimana dalam dakwaan kesatu;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 7 (tujuh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit HP merk Redmi type Note 11 warna biru dengan no. Simcard/WA: 0831-3647-0446;

Dirampas untuk negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro, pada hari Rabu, tanggal 11 September 2024, oleh Dr. Wisnu Widiastuti, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Ida Zulfamazidah, S.H., M.H., dan Ima Fatimah Djufri, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mukhamad Isnur Kholik, S.H., M.Hum., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bojonegoro, serta dihadiri oleh Yan Octha Indriana, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bojonegoro dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

Ida Zulfamazidah, S.H., M.H.

Ttd.

Ima Fatimah Djufri, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Ttd.

Dr. Wisnu Widiastuti, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Mukhamad Isnur Kholik, S.H., M.Hum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 29 dari 29 hal. Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29